



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Mamasa tanggal 24 Juni 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Maissong, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, email lisaPenggugat268@gmail.com, sebagai Penggugat.

Lawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, lahir di Buntubuda tanggal 29 Oktober 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Maissong, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Buntubuda secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Oktober 2014 dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 03 Agustus 2021 sehingga keluar Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03082021-0003, tertanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rukun bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat

3. Pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat membangun Rumah di maissong Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah tersebut dan Membuat usah Tokoh Tani.dan Telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing

3.1. D

3.2. V

4. Sejak awal rumah Tangga, Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras bersama teman temannya penggugat sering melarangnya tapi Tergugat tidakmengindahkannya

5. Pada ahir 2017 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak V karna sakit oleh karena Tergugat sibuk degan usaha sehingga Penggugat tidak ada yang merawat Dan pada saat penggugat masih di rumah orang tua Penggugat mendapatkan Tergugat berselingkuh di FaceBook dan Penggugat menyampaikan ke Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut pada saat itu Penggugat cemburu dan pergi ke Mamuju

6. Pada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersamalagi dimaissong dan rukun lagi sebagai sebagai suami istri Sekitar ahir Tahun 2019 Tergugat meminta izin keluar malam untuk mminum bersama teman temannya dan sekitar jam 1.tegah malam penggugat mendegar suara motor Tergugat dan Penggugat keluar rumah dan Tergugat lewat membonceng Perempuan kafe dan setelah Tergugat kembali ke rumah Penggugat menyampaikan kepada Tergugat sampai terjadi pertengkaran

Dan pada pagi Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai Tergugat mengambil Handphone Penggugat dan melemparkan ke tembok hingga Handphone Penggugat hancur sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Makassar bersama anak V.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan hidup bersama seperti suami istri di rumah di maissong Desa Buntubuda.

8. Pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar oleh karna Tergugat sering keluar malam pulang subuh dan Penggugat meninggalkan rumah ke rumah orang tua Penggugat

9. Diahir Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat didamaikan Oleh keluarga kedua belah pihak dan tergugat dan Penggugat hidup bersama lagi

10. Pada Bulan September Tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah lagi karna Tergugat masih selalu keluar malam dan pulang subuh dan juga permasalahan anak.

11. Dan pada bulan Juli 2023 Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk bercerai disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak Selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menahkahi Penggugat lahir batin.

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat Penggugat dengan alasan telah terjadi percekcoakan terus menerus.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Ketua cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2014, dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03082021-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan bahwa kedua Anak di asuh Bersama.
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register yang sediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat di persidangan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa atas nama Penggugat, diterbitkan tanggal 03-09-2020;

Bukti P-2 fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa atas nama Tergugat, diterbitkan tanggal 03-09-2020;

Bukti P-3 fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 03-08-2021;

Bukti P-4 fotokopi dari asli Surat Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa;

Bukti P-5 fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03082021-0003 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mamasa tanggal 3 Agustus 2021;

Bukti P-6 fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-
03082021-0003 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mamasa tanggal 3 Agustus 2021;

Bukti P-7 fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Cerai atas nama Tergugat
dengan Penggugat tanggal 7 Juli 2023;

Bukti P-8 fotokopi dari asli Surat Menolak Hadir di Sidang Perceraian atas
nama Tergugat tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 masing-masing
telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Yesaya, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang
menikah pada tanggal 07 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua
Tergugat, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah mereka di maissong Desa Buntubuda Kecamatan
Mamasa Kabupaten Mamasa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah
mempunyai 2 orang anak yaitu D dan V.
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar malam untuk minum
minuman keras bersama teman-temannya karena Saksi adalah tetangga
Tergugat dan rumah saksi sering dilewati Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat lewat membonceng
perempuan lain.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, namun akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah lagi hingga pada bulan Juli 2023 Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk bercerai disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak

2. Sri Mulyani, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Buntubuda secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di maissong Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah mempunyai 2 orang anak yaitu D dan V.
- Bahwa sejak awal rumah tangga, Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras bersama teman-temannya penggugat sering melarangnya tapi Tergugat tidak mengindahkannya.
- Bahwa Pada akhir 2017 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama anak V karna sakit oleh karena Tergugat sibuk degan usaha sehingga Penggugat tidak ada yang merawat.
- Bahwa pada saat penggugat masih di rumah orangtua Penggugat mendapatkan Tergugat berselingkuh di FaceBook dan Penggugat menyampaikan ke Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut pada saat itu Penggugat cemburu dan pergi ke Mamuju.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersama lagi di maissong dan rukun lagi sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi sekitar akhir Tahun 2019 Tergugat meminta izin keluar malam untuk minum minuman keras bersama teman-temannya dan sekitar jam 1 tengah malam penggugat mendengar suara motor Tergugat, Penggugat keluar rumah dan melihat Tergugat lewat membonceng Perempuan kafe dan setelah Tergugat kembali ke rumah Penggugat menyampaikan kepada Tergugat sampai terjadi pertengkaran, sampai Tergugat mengambil Handphone Penggugat dan melemparkan ke tembok hingga Handphone Penggugat hancur sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Makassar bersama anak V.
- Bahwa pada bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan hidup bersama seperti suami istri di rumah di maissong Desa Buntubuda.
- Bahwa Pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar oleh karna Tergugat sering keluar malam pulang subuh untuk minum minuman keras dan Penggugat meninggalkan rumah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa di akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat didamaikan Oleh keluarga kedua belah pihak dan tergugat dan Penggugat hudup bersama lagi.
- Bahwa pada bulan September Tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah lagi karena Tergugat masih selalu keluar malam untuk minum minuman keras dan pulang subuh dan juga permasalahan anak.
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk bercerai disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menahkahi Penggugat lahir batin.

3. Maryam, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara keras pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bisa terjadi 3 kali dalam setiap bulan.
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu D dan V.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang ingin diputus cerai;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan 3 orang saksi yaitu saksi Yesaya, Saksi Sri Mulyani, dan saksi Maryam;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut akan Majelis pertimbangkan, apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 di Mamasa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yakni Pdt. Marsono, S.Th. dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03082021-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mamasa tanggal 7

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03082021-0003, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur secara tegas dalam aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah lembaga yang sakral, sehingga perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang belum jelas dan bersifat temporer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yesaya, saksi Sri Mulyani, dan saksi Maryam diketahui bahwa bebrepa tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah yakni pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di maisong, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama D dan V;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat yang sering keluar malam untuk minum-minuman keras hingga pulang subuh, dan Tergugat beberapa kali keluar malam berboncengan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hampir terjadi 3 kali dalam setiap bulan sekali, dan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022 yang menyebabkan Penggugat kembali kerumah orangtuanya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, namun Tergugat masih sering melakukan perbuatannya keluar malam, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah lagi hingga pada bulan Juli 2023 Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk bercerai disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat adalah seorang pemabok yang sukar disembuhkan hingga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat, yang menyatakan 2 orang anak penggugat dan tergugat dalam asuhan penggugat dan tergugat, oleh karena Anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka beralasan hukum agar 2 orang anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu yang wajib melaporkan adalah Penggugat, maka petitum keempat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03082021-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pol.



Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	Rp25.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 ±

Jumlah Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)